

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menikah pada usia dini masih menjadi fenomena yang signifikan di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu fenomena sosial yang menjadi tantangan bagi remaja untuk menata masa depan (Supriandi et al., 2022). Menikah usia dini merupakan salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah pernikahan usia dini, yang menjadi indikator penting dengan fokus pada proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun (Bappenas, 2020). Walaupun pemerintah telah menetapkan aturan tentang usia minimum pernikahan untuk menekan angka pernikahan dini, masyarakat masih kerap melanggarnya. Masalah menikah usia dini tetap menjadi persoalan yang berlangsung lama dan sulit diatasi hingga kini (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Menurut data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia telah menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Sebanyak sepertiga dari jumlah tersebut, sekitar 250 juta anak, menikah bahkan sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2023). BKKBN mencatat bahwa wanita muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (L. M. Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan data

*United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA)*, Indonesia termasuk negara dengan angka menikah dini yang tergolong tinggi, yakni mencapai 34%. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-37 dari 158 negara terkait menikah usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*, Indonesia menempati posisi kedua setelah Negara Kamboja. Di dalam negeri, satu dari sembilan perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun. Saat ini, tercatat ada sekitar 1,2 juta kasus pernikahan anak tertinggi ke-8 di dunia (L. M. Sari & Azinar, 2022). Menikah pada usia dini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, masalah kekurangan gizi pada anak, serta menimbulkan beban ekonomi pada keluarga (Bappenas, 2020).

Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun tercatat lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Di pedesaan, persentasenya mencapai 16,87%, sementara di wilayah perkotaan hanya sebesar 7,15% (BPS Indonesia, 2023). Menurut License (2023) dari *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)* mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 15.212 kasus dispensasi nikah di Provinsi Jawa Timur. Sementara angka menikah dini di Jember masih tinggi. Bahkan, sejak Januari 2021 sudah ada 961 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan data tahun 2023, kecamatan yang paling

banyak mengajukan dispensasi nikah yakni Sumberbaru dan Silo, masing-masing dengan 96 kasus. Disusul oleh Bangsalsari 79 kasus, Ledokombo 69 kasus, serta Puger, Ajung dan Tempurejo yang masing-masing 64 kasus (BPS Indonesia, 2023). Berdasarkan data terdapat 261 remaja laki-laki dan perempuan di desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru dan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2024 didapat data bahwa 32 remaja di desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru telah melakukan keputusan menikah dini.

Menikah pada usia muda berdampak buruk bagi remaja, baik dari segi fisik, psikologis maupun biologis, yaitu dampak dalam bentuk fisik pada remaja perempuan, seperti kanker leher rahim akibat sel leher rahim yang belum matang dan terpapar virus *human papiloma virus* (HPV), yang menjadi penyebab utama kanker ini (Ningrum & Anjarwati, 2021). Menikah dini juga berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berdampak pada kesehatan psikologis seperti tekanan mental, rendahnya rasa percaya diri, kehilangan harga diri, ketergantungan pada pasangan yang *abusive*, hingga keinginan untuk bunuh diri dan menikah dini juga dapat membebani remaja perempuan yang secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan masalah rumah tangga. Hal ini sering memicu penyesalan karena kehilangan masa sekolah dan remaja, sehingga menimbulkan dampak kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan trauma hingga kematian (Ningsih et

al., 2020). Menikah dini juga menimbulkan dampak bagi kesehatan reproduksi remaja seperti keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga aborsi tidak aman dan remaja yang melahirkan di bawah usia 20 tahun juga memiliki angka kematian neonatal, bayi, dan balita yang lebih tinggi (Ningrum & Anjarwati, 2021).

Masa remaja merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan dan perkembangan baik secara biologis maupun psikologis (Nabila, 2022). Berdasarkan Teori Psikososial Erik Erikson (2024), remaja menghadapi krisis *identity vs role confusion*, dimana mereka berusaha menemukan jati diri terkait tujuan hidup, peran seksual, nilai-nilai, dan identitas sosialnya. Proses pencarian ini seringkali menyebabkan munculnya perilaku kenakalan pada masa remaja (Syuaib et al., 2024).

Kurangnya pendidikan dan pemahaman orang tua, anak, dan masyarakat dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menikah dini (Liesmayani et al., 2022). Faktor-faktor yang menyebabkan menikah di usia dini yaitu adanya paksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu tentang dunia seks, lingkungan, pendidikan yang kurang, dan masalah ekonomi yang rendah (Suhariyati et al., 2019). Beberapa ahli berpendapat bahwa menikah dini pada remaja umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial budaya, tekanan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kesulitan mendapat pekerjaan, pengaruh media massa, agama serta nilai dan kepercayaan yang dianut (Pohan, 2022).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri, suami istri beserta anak-anaknya, atau bisa juga hanya ayah bersama anaknya, maupun ibu dengan anaknya (Bappenas, 2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga begitu kompleks sehingga ada keterkaitan antar individu di dalamnya dan terdapat delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan (Herawati, 2017).

Fungsi keluarga sangat penting untuk menghentikan remaja untuk menikah di usia dini, karena saat ini anak-anak mulai membuat identitasnya dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa depan remaja. Hal ini bertujuan untuk melindungi remaja dari risiko perilaku seks bebas, dan penularan HIV/AIDS, sehingga keluarga dapat mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap keluarga harus menerapkan fungsi keluarga, salah satunya yaitu fungsi reproduksi sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga (Yulastini et al., 2024).

Keputusan menikah merupakan salah satu keputusan penting dalam hidup seseorang. Pada umumnya seseorang mempertimbangkan lima aspek dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya adalah aspek *circumstances* yang mencakup lingkungan serta pengaruh dari

orang lain, terutama remaja perempuan yang cenderung mudah terpengaruh dan sering mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Akibatnya, remaja kerap mengikuti tindakan atau pilihan teman-teman sebayanya (Ellyan, 2020). Berdasarkan beberapa penelitian ini dapat dipaparkan bahwa terdapat tiga fase utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk menikah dini yaitu stressor, indikator ketahanan, dan pengambilan keputusan itu sendiri. Biasanya, pihak yang berperan sebagai perantara adalah orang-orang terdekat remaja yang akan menikah dini, seperti orang tua, kakak, adik, maupun anggota keluarga besar. Ketiga komponen tersebut bersama-sama menentukan keputusan akhir, apakah pernikahan dini akan dilaksanakan atau tidak (McDougal et al., 2019).

Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa faktor budaya dan kepercayaan signifikan dengan keputusan melakukan menikah dini, faktor budaya dan kepercayaan yang negatif akan mempengaruhi keputusan dalam melakukan menikah dini (Maulina et al., 2024). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa budaya menjadi kebiasaan keluarga dalam mengambil keputusan menikah dini yang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti menghindari pergaulan bebas, faktor ekonomi keluarga, di mana keluarga menyerahkan anak perempuannya untuk melepaskan beban finansial, dan keyakinan bahwa seorang perempuan pada akhirnya akan mengurus rumah tangga (Rachman, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, beberapa penelitian hanya membahas dari salah satu sudut pandang fungsi keluarga dalam keputusan remaja

untuk menikah dini. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui keseluruhan fungsi keluarga terhadap keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Pernyataan masalah**

Menikah pada usia dini masih menjadi fenomena sosial. Permasalahan menikah dini telah menjadi masalah yang berlangsung lama dan sulit diatasi hingga saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan tentang usia minimal pernikahan untuk mengurangi kasus tersebut, hal ini belum cukup membuat masyarakat berhenti melakukannya. Penyebab menikah dini sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, keinginan pribadi, serta pengaruh orang tua. Fungsi keluarga juga begitu kompleks sehingga ada keterkaitan antar individu di dalamnya. Terdapat delapan fungsi keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi agama, kasih sayang, sosial dan budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga mencakup dampak yang besar dalam kehidupan keluarga. Apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut dijalankan dengan baik, maka menikah pada usia dini dapat dicegah, yang juga nantinya dapat menekan tingkat fertilitas penduduk. Berkaitan dengan masalah tersebut, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi salah satu faktor yang

mempengaruhi menikah dini yakni peran fungsi keluarga dalam keputusan menikah dini pada remaja.

2. Pertanyaan masalah

- a. Bagaimanakah fungsi keluarga pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru?
- b. Bagaimanakah keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru?
- c. Adakah hubungan fungsi keluarga dengan keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan fungsi keluarga dengan keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi fungsi keluarga pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru tentang menikah dini.
- b. Mengidentifikasi keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru.
- c. Menganalisis hubungan fungsi keluarga dengan keputusan menikah dini pada remaja di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian tersebut, antara lain :

##### **1. Pemerintah Kecamatan Sumberbaru**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi saat membuat program sosialisasi dan edukasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan meningkatkan fungsi keluarga. Temuan ini dapat digunakan oleh lembaga terkait, seperti dinas sosial untuk membuat kebijakan atau intervensi yang mendukung kesejahteraan remaja dan keluarga di Kecamatan Sumberbaru.

##### **2. Tenaga Kesehatan**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan sebagai sumber informasi baru bagi keluarga dan remaja untuk dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

##### **3. Remaja**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya memahami konsekuensi menikah di usia dini. Dengan memahami lebih baik fungsi keluarga dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan menikah, remaja dapat lebih bijak mempertimbangkan aspek-aspek penting sebelum memutuskan untuk menikah dini. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong remaja untuk lebih banyak berbicara dengan keluarga mereka tentang hal-hal penting yang mereka pikirkan saat membuat keputusan penting.

#### 4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi data awal bagi penelitian berikutnya dan diharapkan mampu memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor lingkungan dan sosial lain, seperti pengaruh teman sebaya, pendidikan, dan norma budaya setempat, yang turut berkontribusi dalam keputusan menikah di usia dini.

